

ABSTRAK

Hukum pajak berpijak pada dua ranah hukum yaitu hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau *ultimum remidium* dalam penegakan hukum pajak, oleh karena itulah dalam penegakan hukum pajak sanksi pidana diterapkan setelah sanksi-sanksi administrasi tidak berlaku secara efektif. Implementasi dari prinsip *ultimum remidium* sebagai landasan penegakan hukum di bidang perpajakan terlihat dalam Pasal 44 B UU No. 28 Tahun 2007. Demikian juga peraturan perpajakan sudah mencerminkan nilai-nilai dari teori *restorative justice* dalam hal penyelesaian perkara pidana pajak. Ini dapat ditemukan dengan ketentuan hukum Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang penghentian penyidikan dalam tindak pidana dibidang perpajakan dengan syarat wajib pajak melunasi utang pajak dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah utang pajak. Nilai-nilai restorative justice tercermin dengan lebih mendahulukan kepentingan yang lebih besar yaitu pemasukan negara daripada memidanakan seseorang. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normative, melalui pendekatan perundangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata kunci : Hukum Pidana Pajak, Ultimum Remidium, Restorative Justice.

ABSTRACT

Tax law rests on two legal sphere, the law of administrative law and criminal law. Criminal sanctions actually is the ultimate weapon or ultimum remidium in tax law enforcement, because that in the enforcement of tax law be applicable criminal sanctions after sanctions do not apply effective administration. The implementation of ultimum remidium principle as the foundation of law enforcement in the field of taxation is seen in Pasal 44 B Undang-Undang No. 28 of 2007. Likewise, tax regulations already reflect the values of the theory of restorative justice in the criminal cases tax settlement. It can be found with the legal provisions of Pasal 44B Undang-Undang No. 28 of 2007 regulating the termination of the investigation into the crime of taxation on condition that the taxpayer settle the tax debt and coupled with administrative sanctions such as a fine of four (4) times the amount of the tax debt. The values of restorative justice is reflected by more put the greater interest that the state revenue rather than penalize someone. The research method used in this thesis is a normative juridical, through a statue approach, and the conceptual approach.

Keyword : Tax Criminal Law, Ultimum Remidium, Restorative Justice.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 229/K/Pid.Sus/2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/Pid/2012/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/PMK. 03/2012.
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya
Penghapusan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 189/PMK.03/2011.
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Negara